

JURNAL KAJIAN BALI

Journal of Bali Studies

ISSN 2088-4443

Volume 08, Nomor 02, Oktober 2018

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

Terakreditasi Peringkat B Berdasarkan SK Menristek Dikti
No. 12/M/KP/II/2015 tanggal 11 Februari 2015

Pusat Kajian Bali
Universitas Udayana

Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali

Ni Wayan Rainy Priadarsini S., Putu Ratih Kumala Dewi,
A.A.A. Intan Parameswari
Universitas Udayana
Email: rainypriadarsini@yahoo.com

Abstract

Rejection Movement of Benoa Bay Reclamation Project as Strengthening Balinese Cultural Identity

From the beginning of its emergence, the Benoa Bay reclamation project that received fully support from Bali Provincial Government had been rejected by Balinese people in general. The project worked by PT Tirta Wahana Bali International is considered as a form of global capitalist hegemony. Thousand of demonstrators protested against the reclamation project because it is not only threatening the ecology sustainability but also the local culture. "Reject Reclamation" movement, organized by the *Balinese People's Forum to Reject Reclamation(ForBALI)*, as opposition to global capitalist control. It has been thirty nine customary villages in Bali protested in various ways against the controversial project. This article discusses the struggle of Balinese people to reject Benoa Bay's reclamation plan through the revitalization of Balinese cultural identity to face the global capitalist hegemony.

Keywords: Teluk Benoa reclamation, cultural identity, traditional village, social movement

Abstrak

Dari awal kemunculannya, proyek reklamasi Teluk Benoa yang didukung pemerintah Provinsi Bali ditolak oleh masyarakat Bali pada umumnya. Kebudayaan Bali bertalian erat dengan konsep *Tri Hita Karana*. Namun perkembangan pariwisata Bali membawa dilema bagi kebudayaan Bali, yang disatu sisi pariwisata membutuhkan budaya Bali namun disisi lain pariwisata mengikis eksistensi masyarakat Hindu

Bali serta merampas hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya mereka. Bali Tolak Reklamasi (BTR) Teluk Benoa yang digagas oleh Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) muncul sebagai oposisi terhadap penguasaan kapitalis global terhadap pariwisata dan budaya Bali. Sebanyak 39 desa adat yang ada di Bali melakukan aksi protes melalui berbagai cara untuk menolak proyek kontroversial ini. Artikel ini membahas kegiatan aksi oleh desa adat-desa adat di Bali menolak reklamasi teluk Benoa yang sekaligus menjadi ajang revitalisasi identitas kultural dalam menghadapi hegemoni kapitalis global.

Kata kunci: reklamasi Teluk Benoa, identitas kultural, desa adat, gerakan sosial

1. Pendahuluan

Globalisasi menurut Appadurai (1996) memengaruhi kebudayaan secara global yang memperlihatkan hubungan antara lima komponen, yaitu *ethnoscapes*, *technoscapes*, *mediascape*, *finanscapes*, serta *ideoscapes*. Dalam perkembangannya, globalisasi menimbulkan dinamika dalam kebudayaan. Di satu sisi globalisasi menghubungkan segala kebudayaan dari berbagai penjuru dunia sehingga terjadi penyatuan gaya hidup, orientasi, dan budaya masyarakat. Namun di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan masalah bagi kebudayaan, misalnya erosi nilai-nilai budaya asli hingga terkikisnya rasa cinta terhadap kebudayaan asal.

Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata karena keunikan budaya dan keindahan alamnya (Picard 1996; Vickers 2011 [1989]). Alam tropis nan eksotis, kesenian tradisional yang unik, arsitektur bangunan yang khas, kehidupan masyarakat yang fleksibel, yang kesemuanya berpadu dalam kebudayaan masyarakat Hindu menjadikan Bali terkenal sejak masa penjajahan (Vickers, 2011). Kuta daerah pertama yang membuka pintu kepariwisataan Bali kemudian menyebar ke wilayah Bali lainnya (Hitchcock dan Putra 2007), Bali mengembangkan pariwisata budaya, namun dalam prakteknya justru membawa dilema, karena disatu sisi pariwisata membutuhkan budaya Bali namun disisi lain, eksistensi budaya

Bali terancam karena perkembangan pariwisata (Piccard, 1996). Banyak infrastruktur modern seperti hotel, villa, mall dan lain-lain dibangun secara masif dengan mengorbankan sawah-sawah, lereng perbukitan, pantai bahkan dekat dengan tempat suci.

Globalisasi dan modernisasi mendorong masyarakat bersikap pragmatis. Terjadi berbagai kegiatan pengeksploitasi alam Bali untuk komersialisasi pariwisata. Proyek komersialisasi kontroversial di Bali adalah reklamasi Pulau Serangan awal tahun 1990-an dan rencana reklamasi Teluk Benoa tahun 2010-an. Rencana reklamasi Teluk Benoa menjadi polemik, karena banyak masyarakat Bali yang melakukan penolakan terhadap pelaksanaannya. Reklamasi Teluk Benoa dianggap melanggar nilai-nilai pelestarian kawasan perairan teluk serta dikhawatirkan akan berdampak buruk pada daratan di Bali Selatan seperti kenaikan air laut.

Selain itu, Reklamasi Teluk Benoa dikhawatirkan akan merusak 70 titik tempat yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu, padahal kawasan suci berkaitan erat dengan kegiatan spiritual, sosial dan budaya masyarakat Bali. Hal tersebut berkaitan pula dengan identitas kultural masyarakat Bali yang adat, budaya, dan agama (Picard, 1990). Masyarakat Bali menolak keras Reklamasi Teluk Benoa melalui gerakan tolak reklamasi yang dipimpin oleh desa-desa adat yang terutama yang berada di Bali selatan.

Permasalahan reklamasi Teluk Benoa yang menimbulkan polemik karena bertentangan dengan dengan filosofi masyarakat Bali *Tri Hita Karana*. Ditengah pergulatan masyarakat Bali dengan unsur-unsur modernisasi dan dinamika globalisasi maka menarik untuk melihat gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa sebagai bentuk revitalisasi identitas kultural masyarakat Bali. Pemerintah sudah menolak AMDAL proyek reklamasi ini, dan Gubernur Bali yang baru I Wayan Koster sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada kegiatan reklamasi di Teluk Benoa. Meskipun sampai babak ini rencana reklamasi sudah seperti akan kandas, gerakan masyarakat menolaknya, seperti yang sudah, sedang, dan mungkin akan terus terjadi, tetap menarik dikaji.

2. Reklamasi Teluk Benoa sebagai Bentuk Kapitalisme Global

Reklamasi merupakan bentuk modernisasi hidup dilakukan akibat populasi besar dan tingginya dinamika hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, reklamasi adalah pemanfaatan lahan oleh orang ataupun sekelompok orang untuk meningkatkan manfaat dari lahan tersebut yang dilakukan melalui beberapa cara yaitu pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Adapun pengertian reklamasi lainnya adalah usaha dalam memanfaatkan lahan yang dianggap tidak berguna ataupun pemanfaatan lahan kosong yang tergenang air untuk selanjutnya dikelola menjadi lahan yang memiliki manfaat atau daya guna dengan cara melakukan pengeringan. Wilayah-wilayah yang sering menjadi tujuan reklamasi yaitu pantai, rawa-rawa, lepas pantai atau laut, sungai, dan danau.

Kasus di Bali, reklamasi telah menjadi perdebatan panjang sejak tahun 2013. Berawal dari Surat Keputusan bernomor: 2138/02-C/HK/2012 yang memberikan izin pemanfaatan dan pengembangan bagi PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) untuk pengelolaan Teluk Benoa seluas 838 ha. Adapun rencana pelaksanaan reklamasi meliputi beberapa wilayah yang menjadi batasnya, yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Pelabuhan Laut Benoa, sedangkan pada bagian timurnya berbatasan dengan Desa Tanjung Benoa dan Desa Tengkulung, pada bagian selatan berbatasan dengan Desa Bualu, pada bagian baratnya berbatasan dengan Desa Jimbaran serta Pulau Pudut yang menjadi salah satu kawasan suci masyarakat Bali. Selain Pulau Pudut, ada beberapa titik kawasan yang dianggap suci juga masuk dalam rencana tindakan reklamasi PT TWBI sehingga kegiatan reklamasi ini menemui banyak masalah.

Keputusan yang dibuat oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika (waktu itu) melihat semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali yang semakin lama daya dukung wilayah Bali terutama alam untuk memenuhi keinginan wisatawan terhadap fasilitas pariwisata menjadi berkurang. Hal lainnya adalah



Foto 1. Suasana Teluk Benoa dari udara (Foto Darma Putra)

pertimbangan kebencanaan terutama bencana tsunami, membuat Made Mangku Pastika menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teluk Benoa melalui proses reklamasi menjadi solusi penataan kawasan yang dangkal dan pencegahan terhadap tsunami. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Bali memberikan jalan bagi investor untuk berinvestasi di Pulau Bali.

Dengan potensi pariwisata yang tinggi, reklamasi dipandang menjadi solusi untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor ini. Berdasarkan *master plan*, kawasan Teluk Benoa ini akan menjadi kawasan wisata yang dapat menyediakan berbagai fasilitas, baik umum dan khusus diantaranya tempat-tempat rekreasi modern bertaraf internasional yang sekelas dengan *Disneyland*, *mall*, hunian seperti apartemen dan hotel, tempat penyandaran *yacht*, tempat ibadah, rumah sakit bahkan perguruan tinggi (Priyambodo, 2012).

Sebelumnya, kawasan Teluk Benoa ini adalah termasuk dalam zona L3 atau kawasan konservasi. Adapun yang menyatakan hal tersebut adalah Perpres Sarbagita No. 45 tahun 2011 pada pasal 55 ayat 5 huruf b memuat pernyataan bahwa perairan di kawasan

Sanur, Kota Denpasar, Teluk Benoa, wilayah perairan Kuta dan Kuta Selatan tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan dalam bentuk apapun yang bertujuan merubah ataupun menurunkan kualitas dari wilayah-wilayah tersebut. Hal ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012, Bab I ketentuan Umum pasal 2 ayat (3). Pernyataan dari aturan ini menekankan pada reklamasi pada kawasan konservasi dan alur laut adalah kegiatan yang dilarang atau sama sekali tidak dapat dilakukan. Kedua peraturan yang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa jika pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa tidak dapat dilakukan dan jika dipaksakan dianggap telah terjadi pelanggaran.

Kemunculan SK 2138 tentang reklamasi menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Hal ini disebabkan karena pembuatannya tidak menyertakan aspirasi masyarakat terutama yang beraktivitas di Teluk Benoa. Teluk Benoa tidak semata-mata menjadi tujuan kegiatan ekonomi, namun juga kegiatan adat dan keagamaan. Dalam pembuatan surat keputusan tersebut anggota masyarakat, seperti nelayan, desa adat-desa adat, dan pemerhati lingkungan seharusnya disertakan. Nyatanya mereka tidak dilibatkan sepenuhnya sehingga melalui aksi protes dan demo, nilai-nilai transparansi dan partisipasi publik terus dipertanyakan.

Di tengah banyaknya gejolak dan penolakan masyarakat Bali terhadap SK 2138, akhirnya Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika mencabut SK 2138/02-C/HK/2012 yang berisi pemberian hak kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional untuk melakukan pemanfaatan dan pengembangan Teluk Benoa I. SK ini dicabut dengan dieluarkannya SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Namun ternyata, Penerbitan SK Nomor 1727/01-BH/2013 tersebut, hanyalah sekadar revisi dari SK yang pertama dan tetap dalam pemberian hak kepada PT TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa Bali.

Perpres No. 45 tahun 2011 yang memuat pernyataan bahwa

Teluk Benoa merupakan zona L3 atau konservasi kemudian statusnya berubah menjadi zona P atau penyangga ketika diterbitkannya Perpres No.51 tahun 2014. Dalam Perpres No.51 menyiratkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan sebelumnya meliputi kelautan dan perikanan, pengembangan pariwisata, pembangunan pemukiman bahkan pelaksanaan kegiatan reklamasi menjadi diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Perpres No. 45 tahun 2011 juga telah menyatakan bahwa kawasan Teluk Benoa sebagai zona penyangga yang berarti dilarangnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan komersialisasi kawasan tersebut karena merupakan kawasan konservasi perairan pesisir teluk yang sangat penting bagi keseimbangan alam, baik di laut maupun daratan di sekitar Teluk Benoa. Namun, sekali lagi bahwa Perpres No. 51 tahun 2014 mematahkan pernyataan kewajiban sterilisasi kawasan tersebut dari kegiatan pemanfaatan ekonomi. Bahkan Perpres No. 51 tersebut mengizinkan pelaksanaan reklamasi hingga seluas 700 hektar yang mana hal tersebut hampir mencakup sebagian besar wilayah Teluk Benoa. Lahirnya Perpres No. 51 tahun 2014 ini semakin menegaskan restu pemerintah untuk kaum kapitalis dan kapitalisme yang masuk di berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali.

Reklamasi Teluk Benoa, perlu dikaji secara mendalam dampak lingkungan yang ditimbulkan dari reklamasi. Reklamasi yang merupakan hasil buatan manusia sedikit banyak akan menyebabkan pergeseran keseimbangan lingkungan akibat gangguan ekosistem ekosistem. Selain itu, penting untuk mengkaji dampak secara sosial ekonomi dan budaya bagi masyarakat luas apabila reklamasi dilakukan. Apakah hasil reklamasi dapat mensejahterakan masyarakat secara luas atau hanya menguntungkan kaum-kaum kapitalis. Karena sesuai konstitusi, tanah dan laut menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Apabila diabaikan maka akan terjadi *social clash* dimana pemerintah mengambil aset nasional, tetapi tidak untuk semua rakyat.



Foto 2. Wilayah Teluk Benoa yang rencananya menjadi target reklamasi.
(Foto Darma Putra)

Rencana reklamasi Teluk Benoa beserta regulasi yang mengatur pelaksanaannya menunjukkan bahwa adanya liberalisasi pasar terhadap sistem perekonomian Indonesia. Hal ini berarti perlindungan terhadap kawasan-kawasan ekologi untuk tidak dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi menjadi semakin lemah. Aliran investasi asing yang siap menjadi jangkar keuangan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi strategis. Kasus yang menjadi tren saat ini, yaitu reklamasi. Proyek reklamasi masih menjadi dilema, yaitu pilihan antara pengembangan ekonomi yang maksimal atau perlindungan terhadap kelestarian alam. Dibuatnya PP No. 103 Th. 2015 juga memberikan ruang bagi Warga Negara Asing untuk menguasai tanah Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa reklamasi hanya menguntungkan pengembang dan kapitalis.

Hal ini dapat terjadi karena adanya pergeseran peran negara. Pola aliran modal asing saat ini memerlukan aturan yang mendukung tujuan pemberi modal untuk mendapatkan keuntungan. *Capital flight* sangat mudah untuk terjadi pada abad ke-21. Sehingga negara-negara yang memiliki aturan yang tidak

bersahabat untuk para pemilik modal asing menjadi kesulitan dalam pengembangan pembangunan. Peran negara mulai tergerus dalam pemberian izin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di wilayahnya sendiri. Peran negara menjadi sangat tereduksi atau bahkan hilang. Galbraith (1985) menyatakan bahwa pemerintah menjadi agen perpanjangan kekuasaan ekonomi asing. Pemerintah justru menjadi fasilitator dalam mempermudah perusahaan dan pemilik modal asing untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk menghapuskan peraturan-peraturan investasi. Ketika elit-elit pemegang kekuasaan memuluskan jalan bagi investor dan pemilik perusahaan untuk maksimalisasi penguasaan bisnis-bisnis di tingkat lokal, kemudiandan mencari keuntungan bagi dirinya, hal ini disebut sebagai kapitalisme kroni (*crony capitalism*).

3. Kapitalisme Global sebagai Ancaman terhadap Identitas Kultural

Bali telah lama menjadi destinasi pariwisata yang tersohor di tingkat lokal maupun global (Picard 1996; Hitchcock dan Putra 2007; Vickers 2011). Pencitraan pariwisata Bali sebagai destinasi wisata yang memiliki keindahan alam, masyarakat yang ramah dan, yang dipadukan filosofi *Tri Hita Karana* membuat alam dan masyarakat Bali menjadi unik sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun disadari atau tidak, globalisasi membawa perubahan besar terhadap perilaku masyarakat Bali dewasa ini. Hal ini tampak dari berbagai aspek baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat Bali menjadi lebih pragmatis dan individualistis. Kepentingan ekonomi dapat mengungguli kepentingan sosial maupun budaya. Masyarakat Bali yang dahulu saling bahu-membahu melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, saat ini jarang ditemukan utamanya di daerah perkotaan. Masing-masing sibuk dengan tujuannya untuk mencapai kemakmuran ekonomi setinggi-tingginya sehingga perhormatan termadap individu saat ini condong kepada kepemilikan sumber-sumber ekonomi ataupun kekayaan.

Tomlinson (2007) menggambarkan globalisasi telah masuk ke segala aspek kehidupan manusia. Bahkan, globalisasi memberikan tantangan bagi eksistensi budaya lokal juga terhadap kelestarian alam. Kapitalisme menguasai pemikiran individu-individu yang mendorong penguasaan atas sumber daya sebesar-besarnya. Hal tersebut menjadi realita saat ini ketika para pelaku ekonomi beramai-ramai melakukan penguasaan dan eksploitasi sumber daya manusia maupun alam hingga mengabaikan aturan, norma dan etika (Kushendrawati, 2006:1).

Tekanan globalisasi bagi kebudayaan Bali, menuntut masyarakat Bali untuk menyadari pentingnya penguatan identitas. Penguatan identitas menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Caranya adalah melalui pemahaman terhadap kebudayaan Bali dari kesenian, kepercayaan, bahasa, aturan, norma, etika serta filsafat hidup masyarakat Bali. Belakangan yang terjadi adalah kebudayaan Bali mengalami komodifikasi akibat industri pariwisata. Hal ini justru menjadi sebuah jebakan bagi masyarakat Bali untuk kehilangan identitasnya. Pemahaman terhadap nilai-nilai budaya menjadi semakin minim, justru komponen-komponen kebudayaan dijadikan alat untuk mendapat keuntungan ekonomi. Misalnya, pengembangan pariwisata supermegah sebagaimana yang digadang-gadang akan dibangun di pulau baru hasil reklamasi Teluk Benoa, walaupun nantinya akan mempertontonkan kebudayaan Bali, namun jika hanya digunakan untuk mencari keuntungan maka *taksu* atau kekuatan atau energi daya tarik kebudayaan Bali akan pudar. Padahal *taksu* ini menjadi ruh pada kebudayaan Bali. Ruh ini berdasar dari rasa cinta dan penghormatan terhadap kebudayaan. Ruh kebudayaan Bali berasal dari nilai-nilai religius agama Hindu.

Namun, globalisasi dan pariwisata membuat kebudayaan Bali dan kebudayaan Barat saling berpadu dan bergesekan. Jika masyarakat Bali ingin melihat mempertahankan Bali sebagai identitasnya, mereka perlu membuat sekat-sekat antara nilai religius (*local wisdom*) kebudayaan Bali dengan nilai-nilai ekonominya.

4. Gerakan Sosial Berbasis Identitas Kultural dalam Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Bagi masyarakat Hindu di Bali, alam adalah bagian dari diri mereka sehingga ada filosofi masyarakat Hindu di Bali yang menyamakan alam dengan tubuh manusia. Alam semesta disebut sebagai *buana agung* (alam besar) sedangkan tubuh manusia merupakan *buana alit* (alam kecil). Manusia selayaknya memperlakukan alam besar selayaknya memperlakukan alam kecil (tubuh dan jiwa manusia). Manusia merawat tubuh dan jiwanya guna mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan, begitupun alam juga diperlakukan selayaknya tubuh manusia sehingga keseimbangan proses alam dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, masyarakat Bali juga menggunakan *buana agung* dan *buana alit* sebagai konsep pembangunan tempat suci. Tempat suci atau pura biasanya dibangun di tempat-tempat yang tinggi seperti gunung atau bukit yang dalam bahasa Bali disebut sebagai 'hulu/luan'. Sedangkan laut dikatakan sebagai "teben" karena berfungsi sebagai tempat pembersih dan penyucian.

Polemik di Teluk Benoa antara pihak yang mendukung dan menolak reklamasi terjadi sejak dikelurkannya Perpres No.51 Tahun 2014 yang menyatakan perubahan status Teluk Benoa dari status konservasi kemudian menjadi zona penyangga atau dapat disebut sebagai kawasan yang dapat dikomersialisasi. Masyarakat desa adat di Bali dengan tegas menolak kegiatan reklamasi Teluk Benoa yang terjadi ketika ada rencana penerbitan mengenai dampak lingkungan (amdal) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Republika.co.id, 2016). Hingga saat ini telah ada 39 desa adat di Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Sejumlah desa adat yang menolak adalah Desa Adat Tanjung Benoa, Jimbaran, Kelan, Kuta, Bualu, Kedongan, Kerobokan, Sesetan, Kapaon, Pedungan, Pemogan, Sumerta, Serangan dan desa adat lainnya. Semua desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa membuat pernyataan sikap mengenai penolakan reklamasi Teluk Benoa.



Foto 3. Demonstrasi menolak reklamasi (Foto: Nevo)

Salah satu kegiatan menolak reklamasi Teluk Benoa yang sedianya akan dilaksanakan oleh TWBI adalah kegiatan demo dan protes dari massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) di depan kantor pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2016. Massa yang beranggotakan ribuan orang tersebut berharap pemerintah provinsi dan daerah di Bali menolak rekomendasi AMDAL untuk menghindari konflik yang lebih besar. Pemerintah pusat juga diminta untuk menghormati aspirasi rakyat. Penolakan ini terjadi karena kawasan Teluk Benoa yang akan menjadi tempat reklamasi memiliki 70 kawasan suci umat Hindu di Bali. Kegiatan demo hampir rutin dilakukan setiap minggu untuk menyuarakan penolakan masyarakat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Gerakan ini awalnya dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Bali (WALHI Bali) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang (LSM) fokus terhadap perlindungan lingkungan. Kegiatan reklamasi Teluk Benoa dianggap akan merusak biota laut dan memberi dampak bagi daratan. Semakin lama aksi ini tidak hanya menjadi *concern* pemerhati lingkungan. Namun masuk

ke dalam isu kebudayaan. Bagi masyarakat Bali laut tidak hanya memiliki arti ekologis, namun memiliki makna religius karena aktivitas kebudayaan Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan laut. Sehingga dukungan terhadap Tolak Reklamasi Teluk Benoa semakin besar, dan masyarakat adat turut menolak rencana reklamasi ini.

Keputusan adat melalui *pasubayan* (kesepakatan moral) desa adat Bali yang awalnya digagas oleh beberapa bendesa-bendesa adat di Bali selatan kemudian meluas menjadi 39 desa adat. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pasubayan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang juga merupakan Bendesa Adat Kuta, Wayan Swarsa, menyatakan bahwa penting masyarakat Bali untuk berjuang demi kelestarian Teluk Benoa karena makna yang terkandung di Teluk Benoa tidak hanya berhubungan dengan kelestarian ekologi, namun juga keberlanjutan kebudayaan masyarakat Bali khususnya masyarakat di sekitar Teluk Benoa. Kebudayaan masyarakat Bali bersumber dari gunung dan laut. Ketika salah satu dari hal tersebut rusak maka keseimbangan dalam kebudayaan Bali akan terganggu.

Adapun tekad dan komitmen dari ke 39 desa adat ini bersama Koordinator Umum ForBALI, Wayan Gendo Suardana. Untuk berjuang *puputan* (berjuang sampai akhir) untuk meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Perpres No.51 Tahun 2014. Mereka menyatakan tidak akan melawan dengan kekerasan tapi bersuara dalam damai. Berdasarkan wawancara dengan Bendesa adat Sumerta, I Wayan Butuantara yang tergabung dalam *pasubayan* Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menyatakan dukungannya terhadap gerakan-gerakan desa adat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bendesa Adat Kapaon, I Gusti ketut Wirya. Saat diwawancara, ia menyatakan berjuang bersama bendesa adat-bendesa adat lainnya untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Dalam *pasubayan* ini selain desa adat-desa adat dari Denpasar dan Badung, juga bergabung bendesa-bendesa adat dari Gianyar dan Karangasem untuk bersama-sama menolak reklamasi Teluk Benoa.

Deklarasi resmi *World Tourism Conference* di Manila tahun 1980 mengesahkan prioritas baru pariwisata yang diberikan pada segi-segi sosial, budaya, dan pendidikan pariwisata atas segi-segi ekonomisnya. Pernyataan dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa selain hal-hal kuantitatif yang berhubungan dengan ekonomi, pariwisata harus mengambil dimensi kultural dan moral yang harus dilindungi dari segala distorsi negatif yang diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomis. UNESCO menganjurkan negara-negara anggotanya untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pariwisata budaya internasional dan mengelola dengan baik objek-objek wisata budaya serta melindunginya, sehingga hubungan antara pariwisata dan kebudayaan ini adalah perlindungan “warisan budaya” dan “identitas budaya”.

Wacana penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa berdasarkan landasan teologis, yaitu tentang wacana kawasan suci didasarkan pada *bhisama* (fatwa agama Hindu) yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Bali Indonesia (selanjutnya disebut Parisada) yang merupakan majelis agama Hindu tertinggi di Indonesia. Dalam *bhisama* tersebut dijelaskan bahwa pantai, laut, dan *campuhan* (pertemuan air sungai dan air laut) diyakini memiliki nilai kesucian. Dalam perkembangannya, titik suci ini bertambah menjadi 70 titik suci setelah ditemukan data dari lapangan yang menyebutkan ada 31 pura, 17 *loloan*, 2 *sawangan* (*loloan* yang lebih dalam), 19 *muntig* dan 1 *lamun* (kumpulan tanaman laut).

Perlindungan terhadap Teluk Benoa oleh desa-desa adat ini berdasar dari nilai filosofis laut bagi masyarakat Hindu di Bali. Laut adalah sumber kehidupan sekaligus tempat yang disakralkan. Konsep penghormatan terhadap laut berasal dari *Nyegara-Gunung*. *Nyegara Gunung* adalah keseimbangan natural spritual yang berorientasi kepada gunung dan lautan, *luan-teben* (atas/hulu dan bawah/hilir), *sekala-niskala*, suci-tidak suci, rwa bhineda (baik dan buruk) dan sebagainya. *Nyegara Gunung* merupakan upacara umat Hindu di Bali yang memiliki makna bahwa laut (*segara*) dan gunung adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika laut maupun gunung rusak maka akan merusak keseimbangan dalam

kebudayaan Bali (Suriyani, 2015). Begitu banyak filosofi hingga implementasi nilai yang dimiliki masyarakat Bali yang berhubungan dengan penghormatan terhadap alam menjadi bentuk identitas kultural mereka. Teluk Benoa yang memiliki arti filosofi tinggi bagi masyarakat di sekitarnya tidak dapat dengan mudah direklamasi untuk memenuhi hasrat para investor.

Walaupun tuntutan masyarakat berlangsung secara terus menerus tampaknya pemerintah pusat belum bergeming untuk membatalkan Perpres No.51 Tahun 2014. Lain pendapat pemerintah, lain pula hal yang disuarakan masyarakat adat di sekitar Teluk Benoa. Berdasarkan wawancara langsung dengan Bendesa adat Kedonganan, I Ketut Puja, ia menyatakan bahwa perjuangan masyarakat desanya untuk menolak reklamasi menjadi perjuangan panjang dan melelahkan karena minimnya dukungan dari pemerintah. Ia mengatakan bahwa masyarakat adat adalah benteng terakhir untuk kelestarian Pulau Bali. Masyarakat adat tidak memiliki kepentingan politis dalam polemik reklamasi Teluk Benoa. Mereka hanya ingin agar wilayahnya tetap dalam keadaan baik. Untuk memelihara alam di wilayah Teluk Benoa, masyarakat adat Kedonganan secara turun temurun melakukan berbagai macam ritual dan kegiatan fisik untuk menjaga alam di sekitar Teluk Benoa. Ketika reklamasi teluk Benoa ini dilakukan maka secara otomatis kegiatan ritual ini akan hilang dan identitas masyarakat Kedonganan yang berhubungan dengan alam akan berangsur punah.

Anggota Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FPPBI) yang juga diwawancara mengatakan bahwa, saat belum terjadi reklamasi saja, wilayah di sekitar jalan Bypass Ngurah Rai di sekitar Bandara sewaktu-waktu terjadi rob (banjir air laut) ketika air pasang. Hal yang lebih parah dapat terjadi ketika reklamasi Teluk Benoa sekitar 700 hektar terjadi, maka rob yang lebih besar lagi akan terjadi karena daya tampung aliran sungai-sungai besar yang menuju laut di Teluk Benoa akan semakin berkurang. Tidak hanya akan terjadi banjir rob di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, namun akan menggenangi

wilayah Denpasar dan Badung secara lebih masif.

Rencana reklamasi Teluk Benoa berdampak pada kehidupan masyarakat adat di sekitar Teluk Benoa. Salah satu contohnya yakni rentetan dari upacara *ngaben*. Laut adalah elemen penting dalam ritual tersebut karena abu jenazah orang yang telah meninggal akan ditebar di laut. Jika reklamasi benar dilakukan maka akan ada wilayah-wilayah pantai yang diprivatisasi untuk *resort-resort*. Masyarakat harus memiliki izin khusus untuk memasukinya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Jikalau pun harus berpindah ke pantai lainnya yang lebih jauh untuk melakukan ritual penebaran abu jenazah. Tentunya mobilisasi manusia dalam jumlah banyak untuk ritual ini akan memberikan beban biaya pada masyarakat adat yang sebelumnya tidak ada. Wilayah-wilayah pekuburan masyarakat adat di sekitar Teluk Benoa juga dekat dengan pantai. Saat ini saja sudah terjadi abrasi di tempat-tempat tersebut. Padahal tempat pekuburan masyarakat adat merupakan wilayah-wilayah yang sangat penting bagi aktivitas keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Ditambah lagi dengan kegiatan reklamasi Teluk Benoa, bahaya abrasi akan lebih besar.

Pengembangan pariwisata Bali saat ini terlalu dibebani dengan sarana dan prasarana modern yang justru mengenyampingkan orisinalitas kebudayaan Bali. Eksploitasi alam dan budaya Bali demi kepentingan ekonomi melupakan hakekat bahwa kebudayaan Bali bersumber dari *Tri Hita Karana* yang salah satunya menyebutkan hubungan yang harmonis dengan alam. Sudah seharusnya masyarakat Bali berjuang menjaga kelestarian alamnya. Teluk Benoa tidak hanya memiliki arti ekologis namun juga religius bagi masyarakat Hindu di Bali. Menjadikan Teluk Benoa sebagai sentra bisnis masa depan melalui reklamasi Teluk Benoa ditentang oleh masyarakat Bali pada umumnya. Hilangnya fungsi ekologis dan religius Teluk Benoa akan berakibat pada tergerusnya identitas masyarakat Bali karena mereka percaya bahwa identitas dibangun melalui keseimbangan hubungan yang harmonis manusia dengan alam, sesama manusia dan pencipta-Nya.

5. Simpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat Bali menunjukkan sikap tegas menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Berbagai landasan yang mendasari penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Budaya menjadi sisi yang paling jarang dibahas ketika membahas tentang alasan mengapa masyarakat adat di pesisir Bali yang berbatasan langsung dengan Teluk Benoa melakukan hal tersebut. Karena masyarakat modern cenderung menggunakan logika dalam memahami tindakan suatu kelompok masyarakat. Apalagi di masa modern ini, pemikiran-pemikiran yang tradisional sudah mulai ditinggalkan. Kebudayaan era ini bersandar pada nalar, logika, untung-rugi, dan rasa pro-rakyat yang tidak sungguh-sungguh. Penolakan rencana reklamasi dengan alasan tradisi dan budaya sekaligus memperkutan jati diri adat dan budaya atau identitas masyarakat Bali. Mereka tidak ingin menjadi sasaran dari sikap pro-rakyat yang semu.

Secara logika, pemanfaatan Teluk Benoa melalui reklamasi akan memberikan keuntungan besar bagi Bali khususnya di wilayah selatan. Berbagai fasilitas jika jadi dibangun akan mendatangkan pendapatan daerah yang sangat besar bahkan hingga milyaran rupiah, baik itu dari pendapatan hotel, restoran, fasilitas pariwisata modern maupun lainnya dari sektor pajak. Namun di sisi lain, masyarakat adat Bali tidak hanya berpikir tentang keuntungan dari rencana proyek tersebut karena telah banyak fasilitas pariwisata yang dibangun, namun kian lama justru merongrong kebudayaan Bali itu sendiri. Sekat antara tabu dan tidak tabu, sakral dan tidak sakral, menjadi bias karena banyaknya budaya yang berinteraksi di Bali. Budaya luar yang justru memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya Bali lambat laun membawa perubahan pada alam dan budaya Bali.

Kemajuan pariwisata yang awalnya diharapkan memberikan kebahagiaan, ternyata menimbulkan berbagai kekhawatiran. Rencana reklamasi Teluk Benoa memicu kekhawatiran yang luar biasa. Dalam merespons kehadiran mega-proyek yang kontroversial

Ni Wy. Rainy Priadarsini S., Pt. R. Kumala Dewi, A.A.A. Intan Parameswari Hlm. 159-176 ini, masyarakat Bali melakukannya lewat berbagai protes dan demonstrasi sekaligus melakukan penguatan identitas budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, 2016. *Masyarakat Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa*. Dalam <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/01/30/o1r9gn1-masyarakat-desa-adat-tolak-reklamasi-teluk-benoa>. (Pada 14 Juli 2017)
- Appadurai, Arjun. 2011. "Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalisation." *American Journal of Sociology*, Vol.103, No.5 (March 1998), pp.1411-1412, The University of Chicago Press
- Galbraith, J. Kenneth. 1985. *The Anatomy of Power*. London: Corgi Books.
- Hitchcock, Michael dan I Nyoman Darma Putra. 2007. *Tourism Development and Terrorism in Bali*. UK, London: Ashgate
- Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006. *Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global : Fenomena Budaya dalam Realitas Sosial*. Makara Sosial Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dalam <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/19/15> (Diakses 20 Juni Agustus 2017)
- Perpres No. 45 Tahun 2011.
- Picard, Michel. 1990 'Kebalian orang Bali; Tourism and the uses of "Balinese culture" in New Order Indonesia', *Rima* 24:1-38.
- Picard, Michel. 1996. *Bali; Cultural tourism and touristic culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Priyambodo. 2012. *Konsorsium Bisnis Rencanakan Sirkuit F1 Bali*. Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/350318/konsorsium-bisnis-rencanakan-sirkuit-f1-bali>. (Diakses 25 Agustus 2017).
- Suriyani, Luh De. 2015. *Nyegara Gunung Konsep Satu Kesatuan Hulu Hilir di Bali*. Dalam <http://www.mongabay.co.id/2015/09/12/nyegara-gunung-konsep-satu-kesatuan-hulu-hilir-di-bali> (Diakses 15 juni 2017)
- Tomlinson, John. 2007. *Globalization and Cultural Analysis, dalam Globalization Theories: Approaches and Controversies*. Anthony McGrew & David Held, Wiley pp 145-168.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.
- Vickers, A. 2011 [1989]. *Bali a Paradise Created*. Singapore: Tuttle Publishing.